



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Telp. 3711-354668
Palembang

e-mail : uin@radenfatah.ac.id website : radenfatah.ac.id

Kode	
Judul	Pengelolaan email, dan Pendaftaran Account, Hosting dan domain
Area	Standar Sistem Informasi
Penanggung Jawab Utama	Fahrudin, M.Kom
Tanggal dikeluarkan	
Revisi/Tanggal	

I. TUJUAN

Prosedur operasional ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengelolaan email, hosting dan domain di lingkungan Universitas Raden Fatah Palembang.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur operasional ini sebagai pedoman kebijakan dalam pengelolaan email, hosting, dan domain di lingkup Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang terdiri atas :

1. Ketentuan tentang pengelolaan email, hosting dan domain;
2. Ketentuan tentang kriteria pengelolaan email, hosting dan domain;
3. Ketentuan tentang mekanisme pengelolaan email, hosting dan domain;
4. Ketentuan tentang mekanisme evaluasi dan monitoring pengelolaan email, hosting dan domain.

III. SARANA

1. Sistem layanan *e_office*
2. Peraturan pengelolaan email, hosting dan domain

IV. DEFENISI

Pengelolaan email, hosting dan domain adalah suatu kebijakan dalam penyediaan instalasi, setting, perbaikan dan pengelolaan computer server baik yang berbasis linux maupun windows server agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk kepentingan yang utama yaitu menunjang kegiatan administrasi dan belajar mengajar.

V. PROSEDUR

A. Prosedur pengelolaan email, hosting dan domain

- a. Unit kerja/Pegawai mengirimkan surat permohonan/permintaan/pemberitahuan langsung tentang pelayanan email (pembuatan account), hosting dan domain melalui *e-office* yang ditujukan kepada pimpinan;
- b. Pimpinan mendisposisikan surat kepada unit PUSTIPD;
- c. Pimpinan PUSTIPD memberikan tugas kepada bagian teknis;

- d. Bagian teknis akan melakukan verifikasi teknis yang menyangkut permintaan tersebut;
- e. Bagian teknis akan segera menindaklanjuti pekerjaan pelayanan pengelolaan email, hosting dan domain;
- f. Pendokumentasian pekerjaan pemasangan baru atau perbaikan;
- g. Bagian Teknis melaporkan kembali hasil perbaikan kepada unit terkait.

B. Keterkaitan antar Bagian

- 1. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD)
- 2. Bagian, Fakultas, Lembaga dan Unit Pemohon